



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sepuluh Nopember menuju perguruan tinggi dengan reputasi internasional (*world class university*) dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menyusun pedoman evaluasi kurikulum yang mendukung perihal tersebut;

b. bahwa peraturan akademik program vokasi telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/5570/IT2.XI/TU.00.03.01/2020 tentang Penyempurnaan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam

- Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 - 2024;
 9. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 tahun 2018 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Magang Program Sarjana Terapan dan Sarjana;
 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Program Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
 13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Vokasi Tahun 2018 - 2023 ke dalam Kurikulum 2019 – 2023;
 14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2019 tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 15. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tetang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 16. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Kurikulum ITS adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di ITS.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup: program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. Program pendidikan vokasi di ITS adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu. Program ini merupakan program sarjana terapan, dan magister terapan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
13. Semester adalah merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk kegiatan evaluasi.
14. Magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan, sikap, ketrampilan umum dan khusus di tempat kerja.
15. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Rektor ini, untuk memberikan pedoman dalam melakukan evaluasi kurikulum program pendidikan vokasi tahun 2019-2023 di lingkungan ITS.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Rektor ini, untuk mewujudkan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi visi, misi, tata nilai, dan tujuan ITS serta memenuhi SN-DIKTI.

BAB III

VISI, MISI, TATA NILAI, DAN TUJUAN ITS

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 3

Visi ITS adalah menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 4

- (1) Misi ITS adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Misi ITS di bidang pendidikan:
 - a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
 - b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
 - c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.
- (3) Misi ITS di bidang penelitian adalah berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.
- (4) Misi ITS di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Misi ITS di bidang manajemen:
 - a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;

- b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Tata Nilai

Pasal 5

Tata nilai ITS meliputi:

- a. etika dan integritas: dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesi, selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
- b. kreativitas dan inovasi: selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas dan perannya dengan lebih baik;
- c. ekselensi: berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna;
- d. sinergi: bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki; dan
- e. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial: menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 6

Tujuan ITS meliputi:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang:
 1. berbudi pekerti luhur;
 2. unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. berkepribadian luhur dan mandiri;
 4. profesional dan beretika;
 5. berintegritas dan bertanggung jawab tinggi; dan
 6. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- c. memberikan kontribusi yang berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;
- d. mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat, dan saling menguntungkan;

- e. menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan
- f. mewujudkan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan.

BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 7

ITS menyelenggarakan program pendidikan vokasi terdiri atas:

- a. Program Sarjana Terapan; dan
- b. Program Magister Terapan.

BAB V BEBAN STUDI

Pasal 8

- (1) Program Sarjana Terapan mempunyai beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan ketentuan, pada tahun akademik pertama (semester I dan semester II) dengan beban studi 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Program Magister Terapan mempunyai beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks setelah menyelesaikan program Sarjana Terapan atau program Sarjana.

BAB VI BATASAN JUMLAH MATA KULIAH DAN SKS

Pasal 9

- (1) Jumlah mata kuliah dan sks pada program Sarjana Terapan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester maksimal 7 (tujuh) mata kuliah untuk semester 1 sampai dengan semester 4 dan maksimal 8 (delapan) –mata kuliah untuk semester berikutnya;
 - b. jumlah sks dalam setiap semester minimal 16 (enam belas) sks dan maksimal 20 (dua puluh) sks, kecuali semester terakhir; dan
 - c. jumlah sks untuk semester I dan semester II sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks;
 - d. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 sks, kecuali untuk tugas akhir antara 4 (empat) sks sampai dengan 8 (delapan) sks; dan magang sebesar 14 (empat belas) sks.
- (2) Jumlah mata kuliah dan sks pada program Magister Terapan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester maksimal 4 (empat) mata kuliah;
 - b. jumlah sks program Magister Terapan dalam setiap semester rata-rata 12 (dua belas) sks;
 - c. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 (dua) sks; dan
 - d. jumlah sks tesis sebesar 8 (delapan) sks sampai dengan 12 (dua belas) sks.

BAB VII
BATASAN DAN POSISI MATA KULIAH

Pasal 10

- (1) Batasan mata kuliah pada program Sarjana Terapan, terdiri atas:
- mata kuliah nasional 8 (delapan) sks, terdiri dari:
 - Agama sebesar 2 (dua) sks;
 - Pancasila sebesar 2 (dua) sks;
 - Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
 - Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
 - mata kuliah penciri ITS 7 (tujuh) sks, terdiri dari:
 - Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
 - Teknopreneur sebesar 2 (dua) sks; dan
 - Wawasan dan Aplikasi Teknologi sebesar 3 (tiga) sks.
 - mata kuliah penciri Fakultas Vokasi terdiri dari:
 - Magang sebesar 14 sks; dan
 - Aplikasi Teknologi Cerdas sebesar 3 sks.
 - mata kuliah ilmu dasar terapan 9 (sembilan) sks terdiri dari:
 - Matematika Teknik sebesar 3 (tiga) sks;
 - Fisika Terapan sebesar 3 sks; dan
 - Kimia Terapan sebesar 3 sks.
 - mata kuliah KKN tematik sebesar 3 (tiga) sks pada Fakultas Vokasi dapat diambil untuk tambahan sks atau dapat dikompensasi dengan mata kuliah Program Studi yang memiliki Capaian Pembelajaran yang setara.
- (2) Posisi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- huruf a dan b dapat dilaksanakan pada semester genap atau semester genap.
 - huruf c angka 1 dapat dilaksanakan pada semester VI atau semester VII.
 - huruf c angka 2 dilaksanakan setelah tahap persiapan.
 - huruf d dapat dilaksanakan pada semester I atau semester II.

BAB VIII
KODE MATA KULIAH

Pasal 11

- (1) Setiap mata kuliah ditandai dengan kode mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- kode F, yang merupakan kode Fakultas;
 - kode D, yang merupakan kode Departemen;
 - kode TT, yang merupakan kode Tahun mulai berlakunya kurikulum;
 - kode W, merupakan kode Program Studi yang dituliskan dengan angka sebagai berikut:
 - = Sarjana Terapan
 - = Magister Terapan
 - kode S, yang merupakan kode Semester; dan
 - kode NN, yang merupakan kode Nomor Mata Kuliah (01 sampai dengan 99).

Pasal 12

- (1) Kode mata kuliah pada Institut adalah UG.
- (2) Kode mata kuliah pada Fakultas Vokasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. VW adalah kode mata kuliah wajib FV;
 - b. VC adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Infrastruktur Sipil;
 - c. VM adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Mesin Industri;
 - d. VE adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Elektro Otomasi;
 - e. VK adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Kimia Industri;
 - f. VI adalah kode mata kuliah Departemen Teknik Instrumentasi; dan
 - g. VS adalah kode mata kuliah Departemen Statistika Bisnis.

BAB IX

PENGERTIAN 1 (SATU) SKS PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 13

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB X

SIKAP DAN KETRAMPILAN UMUM ITS

Pasal 14

Setiap lulusan program pendidikan vokasi, harus memiliki sikap dan ketrampilan umum ITS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sepanjang mengatur evaluasi kurikulum program pendidikan vokasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 September 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM UNTUK PROGRAM
PENDIDIKAN VOKASI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER

SIKAP DAN KETRAMPILAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan Program Pendidikan Vokasi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan
- l. bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki.

B. RUMUSAN KETRAMPILAN UMUM

PROGRAM SARJANA TERAPAN

Lulusan Program Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- j. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- k. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan;
- l. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya; dan
- m. mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi.

PROGRAM MAGISTER TERAPAN

Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;

- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

Ditetapkan di Surabaya



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

